

















































































































































juga persekutuan perdata diantara beberapa akuntan dalam menjalankan profesinya.<sup>22</sup>

Pada masa sekarang, bentuk-bentuk persekutuan perdata seain berkembang. Persekutuan perdata tidak lagi tampil dalam bentuk yang konvensional, justeru dibentuk oleh perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum, semisal dibentuk oleh beberapa PT. Kerjasama dalam persekutuan perdata tersebut biasanya ditujukan untuk menjalankan suatu bisnis tertentu yang melibatkan beberapa PT tanpa harus membentuk perusahaan baru yang berbentuk patungan (*joint venture company*), namun sering dalam bentuk konsorsium, *joint management* atau *joint operation contract*.<sup>23</sup>

##### 5. *Pengurusan Persekutuan Perdata*

Sebagai suatu persekutuan yang terdiri dari beberapa sekutu yang menjalankan suatu kegiatan tertentu, tentu harus ada yang mengurus kegiatan tersebut. Di dalam hukum Belanda, perbuatan pengurusan atau pengelolaan dapat dibedakan menjadi dua macam pengurusan.<sup>24</sup>

1. Perbuatan yang bersifat sehari-hari yang merupakan perbuatan rutin, disebut *daden van beheren*
2. Perbuatan yang tidak bersifat sehari-hari yang tidak rutin, yang bersifat baru, khusus atau istimewa, disebut *daden van besckking* atau *daden van eigendom* (perbuatan kepemilikan).

Perbuatan yang bersifat sehari-hari tersebut adalah perbuatan rutin dilakukan oleh pengurus. Perbuatan rutin dilakukan oleh sekutu yang diberikan kewenangan persekutuan tanpa perlu meminta persetujuan dari sekutu lainnya yang tidak menjadi pengurus. Apabila perbuatan itu menyangkut perbuatan kepemilikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari seluruh sekutu.<sup>25</sup>

Pembebanan pengurusan persekutuan perdata dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:<sup>26</sup>

<sup>22</sup> Rudhi Prasteya, *Matschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 3002), 4 -5.

<sup>23</sup> Nafi' Mubarak, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 33.

<sup>24</sup> Rudhi Prasteya, *Matschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, 4 -5.

<sup>25</sup> Nafi' Mubarak, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 33.

<sup>26</sup> M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid, 24*.























































































































































penyerahannya. Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila Ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim. Ia bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipkerjakannya, dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu”.

3. Prinsip tanggungjawab mutlak (*no fault, atau strict liability, absolute liability principle*).

Prinsip ini dapat dirumuskan dalam kalimat bahwa pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan. Dalam perundang-undangan mengenai pengangkutan prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur. Hal ini tidak mungkin diatur karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha di bidang jasa angkutan tidak perlu dibebani dengan risiko yang terlalu berat. Namun tidak berarti para pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan, hal tersebut berdasarkan asas perjanjian yang bersifat kebebasan berkontrak.<sup>17</sup>

### Sumber Hukum Pengangkutan

Hukum pengangkutan merupakan bagian dari hukum dagang yang termasuk dalam bidang hukum perdata. Dilihat dari segi susunan hukum normatif, hukum perdata merupakan sub sistem tata hukum nasional. Jadi hukum dagang atau perusahaan termasuk dalam sub sistem tata hukum nasional. Dengan demikian, hukum pengangkutan adalah bagian dari sub-sistem hukum nasional.<sup>18</sup> Pengaturan pengangkutan pada umumnya tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi pengaturan pengangkutan dibuat secara khusus menurut jenis-jenis pengangkutan. Jadi, tiap-tiap jenis pengangkutan diatur di dalam peraturan tersendiri, sedangkan jenis-jenis pengangkutan yang ada sekarang ini ada beberapa macam, yaitu pengangkutan darat, pengangkutan laut, dan pengangkutan udara.

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, 41.

<sup>18</sup> Lestari Ningrum, *Usaha Perjalanan Wisata dalam Perspektif Hukum Bisnis*, 34.











Pertanggung jawaban pengangkutan udara menjadi hal yang sangat sensitif karena dalam pengangkutan udara kemungkinan berhubungan dengan negara-negara lain lebih besar. Ini berarti kemungkinan persinggungan hukum antara dua negara atau lebih menjadi lebih besar pula. Bukan hal yang mudah mengkoordinasikan dua kepentingan yang berasal dari hukum yang berbeda tersebut sehingga perlu sebuah hukum ataupun aturan-aturan tertentu yang mampu menaungi berbagai kepentingan tersebut.

### 3. Angkutan perairan

Berdasarkan pasal 6 Undang-undang No. 17 tahun 2008, angkutan di perairan terdiri atas:

#### a. Angkutan laut

Yaitu, kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.

#### b. Angkutan sungai dan danau

“Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan” merupakan istilah yang terdiri dari dua aspek yaitu “Angkutan Sungai dan Danau” atau ASD dan “Angkutan Penyeberangan”. Istilah ASDP ini merujuk pada sebuah jenis “moda” atau “jenis angkutan” dimana suatu sistem transportasi terdiri dari 5 macam, yaitu moda angkutan darat (jalan raya), moda angkutan udara, moda angkutan kereta api, moda angkutan pipa (yang mungkin belum dikenal luas), moda angkutan laut dan moda ASDP.

Angkutan Perairan Daratan merupakan sebuah istilah yang diserap dari *inland waterways* (bahasa Inggris) atau *navigation d'interieure* (bahasa Perancis), yaitu pelayaran atau aktivitas angkutan yang berlangsung di perairan yang berada di kawasan daratan seperti sungai, danau dan kanal.

Sementara itu, menurut Pasal 1 dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, dijelaskan bahwa angkutan perairan daratan yang juga dikenal sebagai angkutan sungai dan danau (ASD) adalah meliputi angkutan di waduk, rawa, banjir, kanal, dan terusan. Di Indonesia, angkutan perairan daratan merupakan bagian dari sub sistem perhubungan darat dalam sistem transportasi nasional.









































































## **Paket 8**

# **HUKUM KEPAILITAN**

### **Pendahuluan**

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada Hukum Kepailitan. Kajian dalam paket ini meliputi pengertian kepailitan, keberadaan hukum kepailitan, sejarah hukum kepailitan, landasan hukum kepailitan, syarat kepailitan, utang dalam kepailitan, pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, pihak yang dapat memohonkan pailit, proses perkara kepailitan di pengadilan niaga, akibat hukum pernyataan pailit, kedudukan kurator dalam kepailitan, upaya hukum, dan berakhirnya kepailitan.

Dalam Paket 8 ini, mahasiswa akan mengkaji dasar-dasar hukum kepailitan, yang kajiannya meliputi pengertian kepailitan, keberadaan hukum kepailitan, sejarah hukum kepailitan, dan landasan hukum kepailitan. Juga, mekanisme kepailitan yang meliputi syarat kepailitan, utang dalam kepailitan, pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, dan pihak yang dapat memohonkan pailit. Juga hukum acara kepailitan, yang meliputi proses perkara kepailitan di pengadilan niaga, akibat hukum pernyataan pailit, kedudukan kurator dalam kepailitan, upaya hukum, dan berakhirnya kepailitan. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen akan menunjukkan gambar-gambar dengan tema kepailitan, sebab-sebab dan hukum acara kepailitan. Dengan dikuasainya Paket 8 ini diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang dasar-dasar hukum kepailitan.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat diperlukan. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop yang dapat memperjelas perkuliahan, serta papan tulis dan spidol untuk menuliskan beberapa hal yang diperlukan demi kejelasan materi pada paket 8.









keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah.

Dalam Black's Law Dictionary, pailit atau bangkrut adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengelabui pihak kreditornya.<sup>2</sup> Dengan demikian, pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar.<sup>3</sup>

Secara yuridis, dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan disebutkan bahwa: "*kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pembersaannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.*" Sedangkan dalam Pasal 1 butir 4 disebutkan bahwa: "*debitor pailit adalah debitor yang dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan.*"

### **Keberadaan Hukum Kepailitan**

Kepailitan bukan berarti membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya. Justru putusan pernyataan pailit bertujuan agar harta debitor pailit diharapkan dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil dan merata serta seimbang. Oleh karena itulah, menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004, tujuan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang adalah:

- a. menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.

---

<sup>2</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2004), 185.

<sup>3</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 11.



Tahun 1906. Selanjutnya pada masa pendudukan Jepang UUPK ini sempat tidak diberlakukan dan dibuat Undang-undang Darurat mengenai Kepailitan oleh Pemerintah Penjajah Jepang untuk menyelesaikan masalah-masalah kepailitan pada masa itu. Akan tetapi setelah Jepang meninggalkan Indonesia aturan-aturan Kepailitan peninggalan Belanda diberlakukan kembali.<sup>6</sup>

Pada tahun 1998 dimana Indonesia sedang diterpa krisis moneter yang menyebabkan banyaknya kasus-kasus kepailitan terjadi secara besar-besaran, maka pada tanggal 20 April 1998, pemerintah telah menetapkan Peraturan Perundangan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan, yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-undang, yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135).

Dalam perkembangan selanjutnya dibentuklah Produk hukum yang baru mengenai kepailitan, yaitu Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran sebagai pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1998.<sup>7</sup>

### **Landasan Hukum Kepailitan**

Apabila membahas hukum kepailitan, maka harus mengkaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain di luar peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan. Semisal jika debitor adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maka harus dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PT, misanya tentang akibat kepailitan serta tanggung jawab pengurus PT.

Dengan demikian, landasan hukum dari hukum kepailitan tidak hanya dari Undang-undang Kepailitan saja, akan tetapi juga harus diperhatikan peraturan lain yang masih berhubungan dengannya, yang antara lain:

---

<sup>6</sup> Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 29.

<sup>7</sup> Nafi' Mubarak, *Buku Diktat Hukum Dagang*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012), 135.











bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan oleh Bank Indonesia.

#### 5. Badan Pengawas Pasar Modal

Apabila debitor adalah perusahaan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Hal ini dikarenakan lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal.

Menurut penjelasan Pasal 2 dari Undang-Undang Kepailitan, BAPEPAM mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada dibawah pegawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank. Hal ini juga dikarenakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari dilakukan BAPEPAM adalah dengan tujuan untuk menciptakan kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien.

#### 6. Menteri Keuangan

Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dana pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Kepailitan. Dalam penjelasan ayat (5) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian.

Keberadaan ketentuan ini adalah dalam kaitannya Perusahaan Asuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus lembaga pengelola dana masyarakat memiliki kedudukan yang strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian. Sedangkan Dana Pensiun merupakan pengelolaan dana masyarakat dalam jumlah yang besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya. Sehingga posisi Menteri Keuangan sebagai pihak yang memohonkan

pailit adalah karena keberadaan masyarakat sebagai golongan ekonomi yang lemah akan kebutuhan hukum.

Pada dasarnya, permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan harus melalui advokat yang telah memiliki izin praktik beracara. Namun, apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan maka tidak diperlukan advokat.

### **Proses Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga**

Dalam Pasal 1 angka 7 dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

Dalam hal wilayah Pengadilan yang berwenang memutus perkara kepailitan, terdapat beberapa hal yang harus diketahui oleh debitor dan kreditor, yaitu:

1. Permohonan pernyataan pailit diputuskan di Pengadilan di daerah tempat kedudukan hukum debitor.
2. Apabila debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.
3. Dalam hal debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.
4. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar badan hukum tersebut.











8. Kreditor yang dijamin dengan Hak Gadai, Hak Fidusia, Hak Tanggungan, atau hipotek dapat melaksanakan hak agunannya seolah-olah tidak ada kepailitan.
9. Hak eksekutif kreditor yang dijamin dengan hak-hak di atas serta pihak ketiga, untuk dapat menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk waktu 90 hari setelah putusan pailit diucapkan.

Pada dasarnya, kepailitan berakibat hilangnya segala hak debitor untuk mengurus segala harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit (*boedel pailit*). Perlu diketahui bahwasanya putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja. Kewenangan debitor itu selanjutnya diambil alih oleh kurator. Ketentuan tersebut berlaku sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit. Kepailitan ini meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Kepailitan mempunyai banyak akibat yuridis. Munir Fuady mencatat ada 41 akibat yuridis dari suatu kepailitan atau akibat hukum yang terjadi jika debitor dinyatakan pailit. Akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor dengan dua metode pemberlakuan, yaitu:

1. Berlaku demi hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, hakim pengawas, curator, kreditor, dan siapa pun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya, larangan bagi debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

2. Berlaku *Rule of Reason*

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *Rule of Reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan.







pembagian atas daftar-daftar pembagian yang sudah pernah dibuat dahulu.<sup>11</sup>

3. Atas saran kurator karena harta debitor tidak cukup.

Apabila ternyata harta debitor ternyata tidak cukup untuk biaya pailit atau utang harta pailit, maka kurator dapat mengusulkan agar kepailitan tersebut dicabut kembali. Keputusan untuk mencabut kepailitan ini dibuat dalam bentuk ketetapan hakim dan diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

4. Pencabutan atas anjuran Hakim Pengawas

Pengadilan Niaga atas anjuran dari Hakim pengawas dapat mencabut kepailitan dengan memperhatikan keadaan harta pailit. Dalam memerintahkan pengakiran kepailitan tersebut, Pengadilan Niaga juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang dibebankan terhadap debitor. Terhadap penetapan biaya dan imbalan jasa tersebut, tidak dapat diajukan kasasi dan untuk pelaksanaannya dikeluarkan *Fiat Eksekusi*.

5. Putusan pailit dibatalakan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali.

Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga berlaku secara serta merta. Dengan demikian sejak saat putusan pailit maka status debitor sudah dalam keadaan pailit. Akan tetapi, putusan pailit dapat diajukan upaya hukum, yaitu kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam proses kepailitan tidak dimungkinkan upaya banding. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan atas pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Apabila pada tingkat kasasi ternyata putusan pernyataan pailit itu dibatalkan, maka kepailitan bagi debitor juga berakhir. Namun, segala perbuatan yang telah dilakukan kurator sebelum atau pada saat kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan dari Mahkamah Agung, tetap sah. Setelah menerima pemberitahuan tentang pembatalan putusan pernyataan pailit itu, selanjutnya kurator wajib mengiklankan pembatalan tersebut dalam surat kabar. Dengan pembatalan putusan pernyataan pailit tersebut, perdamaian yang telah terjadi hapus demi hukum.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 88.











































































bank adalah *De Javasche Bank*, yang diberi hak monopoli mengeluarkan uang. Namun bank ini bukan merupakan bank sentral murni. Oleh karena itu, pada tanggal 6 Desember 1951 dilakukan nasionalisasi pada *De Javasche bank*. Tujuannya di samping untuk pengambilalihan kepemilikan dan manajemen, juga mengubah dan mengisinya dengan muatan dan misi yang sejalan dengan aspirasi pembangunan nasional.<sup>13</sup>

Selanjutnya lahir sebuah bentuk pengkreditan yang terorganisasikan dalam suatu lembaga yang melayani penduduk pribumi, yaitu Bank Priyayi. Bank ini didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 oleh Patih Raden Wiriaatmaja, dengan modal awal berasal dari kas masjid.

b. Masa penjajahan Jepang

Pada tahun pertama masa pendudukan Jepang kantor-kantor bank ditutup. Pada tanggal 20 Oktober 1942 semua bank Belanda, Inggris, dan sebagian bank Tionghoa dinyatakan dilikuidasi, Ksedangkan kegiatannya dilanjutkan oleh *Syomin Ginko* (sebuah lembaga perkreditan Jepang). Kemudian pemerintah bala tentara Jepang di Indonesia mendirikan *Nanpo Kaihatsu Ginko*, yaitu bank peredaran (sirkulasi) yang berkantor pusat di Tokyo.<sup>14</sup>

c. Masa setelah kemerdekaan Indonesia

Perkembangan perbankan pada awal kemerdekaan dimulai dengan terbentuknya bank sentral yang didirikan sebagai kelanjutan *De Javansche Bank*. Langkah dan kebijakan pertama yang berkaitan dengan perbankan adalah pembentukan bank baru sebagai alat perjuangan dan dimaksudkan sebagai bank sentral, yaitu Bank Negara Indonesia.

Pada zaman awal kemerdekaan berdiri ban-bank antara lain, Bank Negara Indonesia (5 juli 1946), Bank Rakyat Indonesia (22 Februari 1946), Bank Surakarta MAI di Solo (tahun 1945), Bank Indonesia di Palembang (tahun 1946), Bank Dagang Nasional Indonesia di Medan (tahun 1946), Bank Amerta di Yogyakarta (tahun 1947), NV Bank Sulawesi di Manado (tahun 1946), Bank Dagang Indonesia di

<sup>13</sup> M. Dawam Rahardjo, *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), 5.

<sup>14</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, 136.



peraturan berlakunya pasar uang di Jakarta oleh Bank Indonesia pada tahun 1974, yang tujuannya agar bank yang mempunyai kelebihan ataupun kekurangan dana dapat mentransfer atau meminta dari bank lain dengan perjanjian bunga yang menguntungkan (*interbank call money market*).<sup>17</sup>

### 3) Tahap Deregulasi (1983-1991)

Yaiu ditanda dengan banyak sekali berbagai kebijakan baru dalam dunia perbankan Indonesia.<sup>18</sup> Pada awal tahun 1980-an Pemerintah mengeluarkan Kebijakan 1 Juni 1983 yang menghapus pagu kredit, serta untuk bank-bank Negara dibebaskan menetapkan suku bunganya dan kredit likuiditas dikurangi volumenya. Pada tanggal 12 juni 1983, dikeluarkan kebijakan mencegah usaha spekulasi di bidang SPBU dan SBI. Pada Desember 1988, dikeluarkan kebijakan penambahan jenis lembaga keuangan non-bank dan perluasan jenis usahanya. Lalu Kebijakan Maret 1989 yang mengatur tentang merger, permodalan batas pinjaman dan sebagainya. Pada Januari 1990 dikeluarkan paket kebijakan pengurangan secara bertahap kredit likuiditas Bank Indonesia, sedangkan pada Januari 1991 dikeluarkan paket kebijakan tentang asas kehati-hatian bagi perbankan.

### 4) Tahap awal reformasi (1992-1998)

Pada tahap deregulasi, perbankan berpijak pada sandaran yang tidak kuat, yaitu keputusan Presiden atau peraturan lainnya. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan total, dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam perkembangan terakhir ternyata perbankan Indonesia mengalami suatu krisis yang berat. Usaha yang dilakukan pemerintah antara lain dengan melakukan likuidasi perbankan pada 16 November 1997, kemudian April 1998 dan Agustus 1998. Selain itu, pemerintah juga mengambil alih penguasaannya. Dampak dari kebijakan likudasi adalah menurunnya tingkat kepercayaan

---

<sup>17</sup> Farid Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank Perkembangan: Teori dan Kebijakan*, (Yogyakarta: BPFE, 1991), 361.

<sup>18</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, 69.



















membahayakan kelangsungan usahanya” dan tidak dapat diselamatkan lagi, dan/atau ”keadaan suatu bank yang membahayakan sistem perbankan”, maka bank tersebut harus keluar dari sistem perbankan (*exit policy*).

Dalam kondisi seperti ini, Bank Indonesia secara atributif berwenang mencabut izin usaha bank tersebut. Meskipun begitu, pencabutan izin usaha bank merupakan pilihan terakhir. Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Perbankan mengamanatkan agar Bank Indonesia terlebih dahulu mengupayakan tindakan penyelamatan bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebelum bank yang bersangkutan harus keluar dari sistem perbankan.

Selanjutnya adalah langkah likuidasi bank, yang merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pencabutan izin usaha dari bank tersebut. Likuidasi bank dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, didikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut; atau
- 2) Penagihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Pelaksana likuidasi adalah Tim Likuidasi, yang bekerja dalam jangka waktu paling lambat lima tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya untuk menyelesaikan semua hak dan kewajiban dari bank yang dilikuidasi tersebut.

### **Kepemilikan Bank**

Pemilik awal suatu bank adalah mereka yang mendirikan bank tersebut, yang berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Warga indonesia dan/atau badan hukum indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara indonesia dan/atau badan hukum indonesia;
- b. Bank yang pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dengan bank yang berkedudukan di luar negeri

Selanjutnya ketentuan tersebut dirubah dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu: “Pihak yang dapat melakukan pendirian Bank yaitu:

---

<sup>29</sup> Zainal Asikin, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 47.





















Tabungan merupakan sumber dana yang paling menguntungkan, karena bunganya relatif lebih rendah dan adanya wajib saldo minimal.<sup>3</sup> Pengertian tabungan menurut Pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 10 tahun 1998, bahwa “*Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan atau yang lainnya yang dipersamakan dengan itu.*”<sup>4</sup> Sedangkan menurut Malayu S.P. Hasibuan, “*tabungan adalah semua tabungan pihak ketiga pada bank yang administrasi pembukuannya dilakukan dalam buku tabungan, di mana menabung dan penarikan tabungan dilakukan dengan slip tabungan dan slip penarikan yang telah disediakan bank.*”<sup>5</sup>

Dengan memperhatikan pengertian di atas, tabungan mempunyai dua unsur, yaitu:

- a. Penarikannya dengan syarat tertentu, semisal batasan dana yang ditarik, atau jangka waktu penarikan
- b. Cara penarikannya, dapat dilakukan secara langsung oleh nasabah penyimpan atau yang dikuasakan olehnya, dengan mengisi slip penarikan yang berlaku di bank yang bersangkutan, namun tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet, giro, dan atau lainnya.<sup>6</sup>

Alat penarikan tabungan tergantung bank masing-masing. Namun biasanya terdiri dari:

- a. Buku tabungan, yaitu buku yang dipegang oleh nasabah, dimana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembenahan-pembinaan yang mungkin terjadi.
- b. Slip penarikan, yaitu merupakan formulir penarikan dimana nasabah cuma cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang.
- c. Kwitansi, yaitu merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, dimana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang dan tanda tangan penarik.

<sup>3</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2007), 83.

<sup>4</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 74.

<sup>5</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, 83.

<sup>6</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 48-49.







## **Penyaluran Dana pada Masyarakat**

### *1. Penyaluran Dana pada Bank Konvensional*

Pada dasarnya, bank yang kegiatan usahanya tidak berprinsip syariah, penyaluran dananya melalui program kredit. Kata kredit berasal dari Romawi "Credere", yang artinya percaya.<sup>10</sup> Menurut Molenaar, kredit adalah meminjamkan benda pada peminjam dengan kepercayaan bahwa benda itu akan dikembalikan di kemudian hari kepada pihak yang meminjamkan.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998, bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebagai debitor. Artinya adanya keyakinan dari bank sebagai kreditor bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya, kredit dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitor untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru.
- b. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan.
- c. Kredit Konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitor untuk membiayai barang-barang kebutuhan

<sup>10</sup> Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003), 92.

<sup>11</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), 138

<sup>12</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 60-61.





yang pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar.

Dalam perjanjian kredit, dikenal istilah jaminan kredit, yaitu segala sesuatu yang mempunyai nilai dan mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat Kreditur dan debitur. Fungsi dari jaminan kredit adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada Kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut bila debitur tidak melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.<sup>14</sup>

### 3. *Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau *nonperforming loan*, dapat ditempuh dua cara, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, pada prinsipnya penyelamatan kredit bermasalah dilakukan sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum. Yaitu melalui alternatif penanganan sebagai berikut:

- a. Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran.
- b. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan

---

<sup>14</sup> Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 142.











Anjak piutang, dalam Bahasa Inggris disebut *factoring*, yaitu suatu transaksi keuangan dimana suatu perusahaan menjual piutangnya dengan memberikan suatu diskon. Menurut Pasal 1 ayat (8) Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, “*Anjak piutang adalah usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.*” Bentuk usaha ini tidak hanya dapat dilakukan oleh bank, tetapi juga oleh perusahaan yang didirikan hanya untuk usaha di bidang anjak piutang.

Ada tiga perbedaan antara anjak piutang dan pinjaman bank, yaitu

- a. Penekanan anjak piutang adalah pada nilai piutang, bukan kelayakan kredit perusahaan.
- b. Anjak piutang bukanlah suatu pinjaman, melainkan pembelian suatu aset (piutang).
- c. Pinjaman bank melibatkan dua pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan tiga pihak.<sup>19</sup>

Tiga pihak yang terlibat dalam anjak piutang adalah penjual, debitur, dan pihak yang membiayai (*factor*). Penjual adalah pihak yang memiliki piutang dari pihak kedua (debitur). Selanjutnya, penjual menjual tagihannya dengan diskon ke pihak ketiga, suatu lembaga keuangan khusus, untuk mendapatkan uang dalam bentuk kas. Debitur akan membayar langsung ke perusahaan pembiayaan dengan jumlah penuh sesuai nilai tagihan tersebut.<sup>20</sup>

#### 4. Kartu Kredit

Kartu kredit (*credit card*) adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Kartu kredit diterbitkan oleh bank atau lembaga pengelola kartu kredit untuk kepentingan nasabahnya dan dapat digunakan oleh pemegangnya sebagai alat pembayaran yang sah secara kredit.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 57.

<sup>20</sup> Admin, “Anjak Piutang”, dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Anjak\\_piutang](http://id.wikipedia.org/wiki/Anjak_piutang), 12 Agustus 2012.

<sup>21</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 90.











Kliring adalah tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga antara bank-bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang-piutang itu terselenggara dengan mudah, cepat dan aman. Pelaksanaannya diatur oleh Lembaga Kliring, suatu lembaga yang berada di bawah Bank Indonesia.<sup>27</sup>

Dalam pengertian lain, kliring diartikan sebagai sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Sehingga tujuan pokok diadakannya kliring adalah untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral dan merupakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi nasabah bank.

Adapun persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bagi suatu bank untuk dapat ikut serta dalam kliring yaitu:

- a. Telah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- b. Telah menjalankan usahanya minimal 3 bulan atas izin Menteri Keuangan.
- c. Telah memenuhi penilaian sebagai bank yang sehat baik ditinjau di bidang administrasi, pimpinan, maupun keuangan
- d. Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru diwilayahnya.
- e. Wajib membuka rekening koran di Bank Indonesia.
- f. Tidak tercatat sebagai peserta dapat ikut serta secara tidak langsung melalui pengikutsertaannya dengan bank lain.
- g. Menyetor jaminan kliring sebesar 50% rata-rata kewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40% rata-rata tagihan harian 20 hari terakhir. Kewajiban tersebut hanya berlaku bagi kantor bank yang baru menjadi peserta kliring atau yang baru direhabilitasi.
- h. Menentukan anggotanya sebagai wakil tetap pada lembaga kliring dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Prabowo, *Istilah-Istilah Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, 69.

<sup>28</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 85-87.

### 8. *Bank Garansi*

Bank Garansi atau garansi bank adalah kesanggupan tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak penerima jaminan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.<sup>29</sup> Bank garansi diberikan oleh bank kepada nasabah untuk tujuan membantu nasabah yang akan melakukan suatu transaksi tertentu yang tidak membutuhkan kredit dari bank.

Bentuk garansi bank menurut Pasal 1 ayat 3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tentang Pemberian Garansi Bank tanggal 18 Maret 1991, terdiri atas:

- a. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji (*wanprestasi*).
- b. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila yang dijamin cedera janji (*wanprestasi*).
- c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.<sup>30</sup>

Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh bank yang menjalankan kegiatan pelayanan atau penerbitan garansi, yaitu:

- a. Penerbitan garansi terkena ketentuan tentang Batas Maksimal Pemberian Kredit (*BMPK/Legal Lending Limit*) dan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (*KPMM*), dimana perhitungannya dilakukan secara gabungan sehingga meliputi pemberian garansi oleh kantor bank baik di dalam maupun luar negeri.
- b. Penerbitan garansi bank atau stand by L/C atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan kontrak garansi dari bank di luar negeri yang bonafide (dalam pengertian bank tersebut tidak termasuk cabang dari bank yang bersangkutan di luar negeri), atau setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan.

<sup>29</sup> Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Prabowo, *Istilah-Istilah Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, 18-19

<sup>30</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, 461.

























- 4) Hubungan *principal-agent*
- 5) Hubungan *mortgagor-mortgagee*
- 6) Hubungan *trustee-beneficiary*

Ini semisal ketika bank memberikan jasa pengiriman uang untuk kepentingan nasabahnya, maka bank akan menempatkan posisinya sebagai “pelaksana amanat” dari nasabahnya. Atau dalam hal bank memberikan penyewaan *safe deposit box*, yang dalam hal ini akan bertidak sebagai pihak “penerimaan titipan” dari nasabahnya, atau sebanagi pihak “yang menyewakan”.

## **Rahasia Bank**

### *1. Pengertian dan Dasar Hukum Rahasia Bank*

Hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain, kecuali jika ditentukan lain oleh Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan demikian, istilah rahasia bank mengacu kepada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya.

Menurut Pasal 1 ayat 28 dari Undang-undang Perbankan, “*Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan dan simpanannya.*”

Terdapat dua teori rahasia bank, yaitu:<sup>2</sup>

- a. Teori rahasia bank yang bersifat mutlak  
Menurut teori ini, bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank, karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa, atau dalam keadaan luar biasa.
- b. Teori rahasia bank yang bersifat relatif  
Menurut teori ini, bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya, apabila untuk kepentingan Negara

---

<sup>2</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 172.

















































permulaan tahun Masehi), ada seorang menteri keuangan bernama Antinemes, yang pada suatu waktu sangat kekurangan uang.

Pada waktu itu, ada beberapa budak belian berkumpul di suatu tempat yang berada di bawah kekuasaan tentara. Budak-budak belian ini kepunyaan beberapa orang kaya. Untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan itu, menteri keuangan tersebut mengusulkan kepada pemilik budak-budak belian itu, agar mereka mendaftarkan budak-budaknya, dan membayar kepada Antinemes sejumlah uang setiap tahun, dengan perjanjian bahwa apabila seorang budak melarikan diri, Antinemes akan meminta kepada kepala daerah untuk menangkap budak itu atau untuk membayarkan kepada si pemilik harga jual beli budak tersebut.

Dengan demikian Antinemes ternyata menerima sejumlah uang besar yang seperti uang premi dalam asuransi, dan ia mendapat uang yang ia butuhkan, pada waktu itu, tetapi sebaliknya, ia memukul resiko, bahwa dikemudian hari ia mungkin harus membayar kepada seorang pemilik budak sejumlah uang jual beli budak yang melarikan diri. Perjanjian ini pokoknya memang sama dengan perjanjian asuransi atau pertanggungan.

Mr. Scheltema menceritakan lagi, bahwa beberapa korapraja di Yunani, pada waktu itu mendapat uang yang dibutuhkan dengan meminjam sejumlah uang, misalnya 3.600 drachmen, dengan janji kepada si pemilik uang itu, ia akan diberi bunga sebesar 30 drachmen setiap bulan sampai dengan wafatnya. Sedang pada waktu wafatnya itu diberi 150 drachmen untuk biaya mengubur jenazah si wafat. Ini agak mirip dengan Asuransi Jiwa.

b. Zaman Kebesaran Kerajaan Romawi

Menurut Scheltema, dalam zaman Romawi terdapat *Collegium Cultorum et Dianae et Antinol* dan *Collegium Lambaesis*, yang mirip dengan suatu asuransi jiwa secara saling menjamin (*onderlinge levensverzekering*). *Collegium Cultorum et Dianae et Antinol* yaitu suatu perkumpulan dimana para anggota membayar uang pangkal sebesar 100 asses dan uang iuran sebesar 5 asses perbulan, kemudian jika seorang anggota meninggal dunia maka kepada para ahli waris dibayar 300 semisal untuk biaya penguburan. Sedangkan *Collegium Lambaesis* yaitu suatu perkumpulan dimana setiap anggota juga harus









Perasuransian lebih mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik administratif.

Pengaturan dari segi bisnis artinya menjalankan usaha perasuransian harus sesuai dengan aturan hukum perasuransian dan perusahaan yang berlaku. Dari segi administratif artinya kepentingan masyarakat dan Negara tidak boleh dirugikan. Jika hal dilanggar, maka pelanggaran tersebut diancam dengan saksi pidana dan saksi administratif. Pelaksana dari undang-undang tersebut adalah PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

### **Perjanjian Asuransi**

Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Di samping itu karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian.<sup>5</sup>

Mengingat arti pentingnya perjanjian asuransi sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai suatu perjanjian yang memberikan proteksi, maka sebenarnya perjanjian ini menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai kerugian-kerugian ekonomis yang mengukir penderita karena suatu peristiwa yang belum pasti. Jadi perjanjian asuransi diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan (ekonomi) sesuai dengan semula sebelum terjadi peristiwa.<sup>6</sup>

Dari pasal 246 dan 426 KUHD, dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut mengandung tiga sifat pokok dari perjanjian asuransi, yaitu:

1. Asuransi pada dasarnya merupakan kontrak atau perjanjian ganti kerugian atau kontrak idemnititas pihak yang satu (penanggung) mengikat dirinya terhadap pihak yang lain (pengambil asuransi atau tertanggung) untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita olehnya.
2. Asuransi merupakan perjanjian bersyarat dalam arti bahwa penanggung mengganti kerugian pihak tertanggung dengan ditentukan atau tertanggung pada peristiwa yang tidak dapat dipastikan lebih dulu.

---

<sup>5</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 82.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 82-83.



Obyek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada perjanjian asuransi kerugian. Obyek tertentu berupa jiwa/raga manusia terdapat pada perjanjian asuransi jiwa.

Pengertian obyek tertentu adalah bahwa identitas obyek asuransi tersebut harus jelas dan pasti. Apabila berupa harta kekayaan, harta kekayaan berupa apa, berapa jumlah dan ukurannya, dimana letaknya, apa mereknya, buatan mana, berapa nilainya dan sebagainya. Apabila berupa jiwa atau raga, atas nama siapa, berapa umurnya, apa hubungan keluarganya, dimana alamatnya dan sebagainya. Bentuk asuransi pertama ada dua macam, yaitu: (1) syarat kematian dan (2) syarat kehidupan.

d. Kausa yang halal (*legal cause*)

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan kuasa yang halal itu, tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya resiko atas obyek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi, jadi penanggung menerima peralihan resiko atas obyek asuransi.

Sedangkan dalam kaitannya dengan perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD, maka yang perlu diperhatikan adalah asas pemberitahuan (*notification*), atau yang biasa disebut teori obyektif (*obyektivitas theory*). Menurut teori ini, setiap asuransi harus mempunyai obyek tertentu. Obyek tertentu artinya jenis, identitas, dan sifat yang dimiliki obyek tersebut harus jelas dan pasti. Jenis identitas, dan sifat obyek asuransi wajib diberitahukan oleh tertanggung kepada penanggung, tidak boleh ada yang disembunyikan dan harus jelas. Sifat obyek asuransi mungkin dapat menjadi sebab timbulnya kerugian. Berdasarkan pemberitahuan itu penanggung dapat mempertimbangkan apakah dia akan menerima pengalihan resiko dari tertanggung atau tidak.

Dalam KUHD dijelaskan, bahwa tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan obyek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal. Menurut ketentuan pasal 251 KUHD,

semua pemberitahuan yang salah atau tidak benar, atau peyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang obyek asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan resiko atas obyek asuransi.<sup>8</sup>

### 3. *Terjadinya Perjanjian Asuransi*

Untuk menyatakan kapan perjanjian asuransi yang dibuat oleh tertanggung dan penanggung itu terjadi dan mengikat kedua belah pihak, dapat dipelajari melalui dua teori perjanjian yang terkenal dalam ilmu hukum, yaitu teori tawar-menawar (*bargining theory*) dan teori penerimaan (*acceptance theory*).

#### a. Teori tawar menawar (*bargining theory*)

Di Negara Anglo Saxon, teori penawaran dikenal juga dengan sebutan *offer and acceptance theory*. Menurut teori ini, setiap perjanjian hanya akan terjadi antara kedua pihak apabila penawaran (*offer*) dari pihak yang satu dihadapkan dengan penerimaan (*acceptance*) oleh pihak yang lainnya dan sebaliknya. Hasil yang diharapkan adalah kecocokan/kesesuaian penawaran dan penerimaan secara timbale balik antara kedua pihak.

Keunggulan dari *bargaining theory* ini adalah kepastian hukum yang diciptakan berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh kedua pihak. Akan tetapi, kelemahan teori ini adalah pihak penanggung selalu berposisi lebih kuat daripada tertanggung, karena penanggung lebih berpengalaman mengenai resiko dan kerugian akibat evenemen yang mungkin terjadi. Dalam kesepakatan yang dicapai selalu ada kecenderungan pembatasan tanggungjawab penanggung terhadap kerugian yang mungkin timbul akibat evenemen, hal mana tidak dipahami oleh tertanggung.

#### b. Teori penerimaan (*acceptance theory*)

Dalam literatur hukum Belanda, teori ini disebut *ontvangst theorie*. Mengenai saat kapan perjanjian asuransi terjadi dan mengikat tertanggung dan penanggung, tidak ada ketentuan umum dalam

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 49-54.

Undang-Undang Perasuransian. Yang ada hanya “persetujuan kehendak” antara pihak-pihak ( pasal 1320 KUH perdata). Untuk mengetahui saat terjadi dan mengikat perjanjian asuransi, dapat dikaji melalui teori penerimaan. Menurut teori perjanjian, saat terjadi perjanjian bergantung pada kondisi konkret yang dibuktikan oleh perbuatan nyata (menerima) atau dokumen perbuatan hukum (bukti menerima). Melalui perbuatan nyata atau dokumen perbuatan hukum, baru dapat diketahui saat terjadi perjanjian, yaitu ditempat, pada hari dan tanggal perbuatan nyata (penerimaan) itu dilakukan, atau dokumen perbuatan hukum (bukti penerimaan) itu ditandatangani/diparaf oleh pihak-pihak.

Keunggulan *Acceptance Theory* adalah saat terjadi dan mengikatnya perjanjian antara kedua pihak dapat ditentukan secara pasti sehingga saat mulai dipenuhinya kewajiban dan akibat hukumnya juga dapat dipastikan. Akan tetapi kelemahannya adalah pihak penerima (dalam asuransi: pihak penanggung) menerima segala konsekuensi yuridis yang tertera pada kesepakatan walaupun dia sendiri tidak memahami sendiri pada saat dia menyatakan menerima atau menandatangani nota kesepakatan (*cover note*).

### 3. Asuransi Bersifat Tertulis

Perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta, yang disebut polis (pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi (pasal 258 ayat 1 KUHD). Namun, perjanjian asuransi bisa dikatakan terjadi seketika setelah tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, hak dan kewajiban timbal balik timbul sejak saat itu, bahkan sebelum ditandatanganinya polis (pasal 257 ayat 1 KUHD), yang disebut dengan nota persetujuan.

Sebagai alat bukti tertulis isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Dalam pasal 256 KUHD dijelaskan isi dari polis, yaitu:

- a. Hari dan tanggal pembuatan
- b. Nama yang mengadakan (pihak I dan pihak II)





Dalam asuransi jiwa tidak selalu *evenemen* yang menjadi beban penanggung itu terjadi bahkan sampai berakhirnya jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlaku asuransi jiwa itu habis tanpa terjadi evenemen, niaka beban risiko penanggung berakhir. Akan tetapi, dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi *evenemen*.

c. Karena asuransi gugur

Dalam ketentuan Pasal 306 KUHD:

*“Apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur, meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain”*,

Kata-kata bagian akhir pasal ini “kecuali jika diperjanjikan lain” memberi peluang kepada pihak-pihak untuk memperjanjikan menyimpang dari ketentuan pasal ini, misalnya asuransi yang diadakan untuk tetap dinyalakan sah asalkan tertanggung betul-betul tidak mengetahui telah meninggalnya itu.

Dalam ketentuan Pasal 307 KUHD juga ditentukan: *“Apabila orang yang mengasuransikan jiwanya bunuh diri, atau dijatuhi hukuman mati, maka asuransi jiwa itu gugur”*.

Menurut Purwosutjipto, penyimpangan dari ketentuan ini masih mungkin, sebab kebanyakan asuransi jiwa ditutup dengan sebuah klausul yang membolehkan penanggung melakukan prestasinya dalam hal ada peristiwa bunuh diri dan badan tertanggung asalkan peristiwa itu terjadi sesudah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak diadakan asuransi. Penyimpangan ini akan menjadikan asuransi jiwa lebih supel lagi.

d. Karena asuransi dibatalkan

Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri. Pembatalan asuransi jiwa dapat terjadi sebelum premi mulai dibayar ataupun sesudah premi dibayar menurut jangka waktunya. Apabila pembatalan sebelum premi dibayar, tidak ada masalah. Akan tetapi, apabila pembatalan setelah

premi dibayar sekali atau beberapa kali pembayaran (secara bulanan), Karena asuransi jiwa didasarkan pada perjanjian, maka penyelesaiannya bergantung juga pada kesepakatan pihak-pihak yang dicantumkan dalam polis.

## **Obyek Asuransi**

### *1. Pengertian Objek Asuransi (Voorwerp der Verzekering)*

Dalam Pasal 268 KUHD disebutkan, bahwa dapat menjadi objek asuransi, ialah semua kepentingan yang:

- Dapat dinilai dengan jumlah uang (*op geld waardebaar*).
- Dapat takluk pada macam-macam bahaya (*aangevaar on derhevig*)
- Tidak di kecualikan oleh undang-undang

Perumusan objek asuransi dalam pasal 268 KUHD tersebut di atas mengenai objek suatu perjanjian pada umumnya, yaitu suatu kekayaan harta benda atau sebagian dari kekayaan harta benda seseorang.

### *2. Benda Asuransi dan Teori Kepentingan*

Benda asuransi adalah benda yang menjadi objek perjanjian asuransi (*object of insurance*). Benda asuransi adalah harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi, yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda asuransi selalu berwujud, misal gedung pertokoan, rumah, kapal.

Benda asuransi erat hubungannya dengan teori kepentingan (*interest theory*) yang secara umum dikenal dalam hukum asuransi. Menurut teori kepentingan, pada benda asuransi melekat hak subjektif yang tidak berwujud.

Keunggulan teori kepentingan (*interest theory*) adalah sebagai upaya pencegahan terjadinya perbuatan memperkaya diri tanpa hak dengan mengharapkan memperoleh ganti kerugian dari penanggung dalam hal terjadi evenemen melalui asuransi tanpa kepentingan. Dalam hal ini penanggung dilindungi dari perbuatan spekulatif pihak yang tidak jujur. Akan tetapi, kelemahannya adalah tertanggung yang beritikad baik dirugikan oleh kebatalan asuransi akibat terlambatnya kuasa tertulis dari pemilik barang, sedangkan evenemen terjadi mendahului kuasa tertulis tersebut.





Dalam hukum asuransi, evenemen yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian atau kematian atau cacat badan atas objek asuransi. Selama belum terjadi peristiwa penyebab timbulnya kerugian, selama itu pula bahaya yang mengancam objek asuransi disebut risiko. Apabila risiko itu sungguh-sungguh menjadi kenyataan (terjadi), maka dia berubah menjadi evenemen, yaitu peristiwa yang menimbulkan kerugian.

Ciri-ciri evenemen adalah sebagai berikut:

- a. Peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kerugian,
- b. Terjadinya itu tidak diketahui, tidak dapat diprediksi terlebih dahulu,
- c. Berasal dari faktor ekonomi, alam dan manusia,
- d. Kerugian terhadap diri, kekayaan, dan tanggung jawab seseorang.

Dalam KUHD ada 2 (dua) pasal yang menentukan jenis evenemen, yaitu pasal 290 KUHD tentang asuransi kebakaran dan pasal 637 KUHD tentang asuransi laut.

- a. Pasal 290 KUHD

Pasal ini menyatakan beberapa peristiwa bahkan tidak terbatas karena dibagian akhir pasal tersebut dinyatakan dengan kata-kata:

*“dan lain-lain dengan nama apa saja, dengan cara bagaimanapun kebakaran itu terjadi, sengaja atau tidak sengaja, biasa atau luar biasa, dengan tidak ada kecualinya”.*

- b. Pasal 637 KUHD

Pasal ini menyatakan jenis peristiwa yang terjadi sebagai akibat pelayaran melalui laut, bahkan ditambah lagi dengan bagian kalimat:

*“atau pada umumnya karena semua bahaya yang datang dari luar apa pun namanya”.*

Kecuali oleh ketentuan undang-undang atau klausula dalam polis bahwa penanggung dibebaskan dari salah satu dari bermacam bahaya itu.

- c. *Rule for construction of policy*

Dalam asuransi laut di Inggris ada ketentuan yang membatasi pengertian “bahaya-bahaya laut” (*perils of the sea*) terhadap mana diadakan asuransi. Yang dimaksud dengan bahaya-bahaya laut (*perils of the sea*) adalah peristiwa atau bencana yang sifatnya luar biasa yang berkenaan dengan pelayaran melalui laut, tidak termasuk kejadian-



























## **Perusahaan Perasuransian**

### *1. Pengertian dan Jenis Perusahaan Perasuransian*

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang secara profesional menyediakan diri untuk mengambil alih dan menerima risiko pihak-pihak lain. Dengan pembayaran tertentu, risiko yang menjadi tanggung jawabnya itu kemudian dikelola sedemikian rupa dalam suatu rangkaian kegiatan yang berkelanjutan, sebagai kegiatan perusahaan.<sup>1</sup>

Perusahaan asuransi secara spesifik mempunyai ciri dan tujuan operasional, untuk mencapai sasaran. Perusahaan mengusahakan pelanggannya agar bersedia bergabung dengannya dalam rangka menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Dengan demikian suatu perusahaan asuransi dirancang dan diatur sedemikian rupa agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko pihak lain.

Perlu dikemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 menjelaskan mengenai usaha perasuransian dan bukan mengenai substansi dari perjanjian asuransi itu sendiri. Oleh karena itu meskipun telah berlaku Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992, tetapi ketentuan asuransi yang terdapat dalam Buku I titel 9 dan titel 10 serta Buku II titel 9 dan titel 10 tetap berlaku.

Setiap usaha perasuransian dijalankan oleh Perusahaan Perasuransian. Perusahaan Perasuransian meliputi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, perusahaan asuransi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis dengan lingkup kegiatannya sebagai berikut:

- a. Perusahaan Asuransi Kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi.
- b. Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pension sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pension yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 17.











Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menentukan bahwa Perusahaan Asuransi harus lebih dahulu melaporkan kepada Menteri Keuangan setiap program asuransi baru yang akan dipasarkan. Perusahaan Asuransi dilarang memasarkan program asuransi baru yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20.

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 ditentukan, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata, kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang diadakan asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.

Dengan dibelinya polis asuransi, tertanggung berharap dan percaya bahwa apabila kerugian yang tidak diharapkan itu terjadi, maka perusahaan asuransi akan memberikan pembayaran ganti rugi kepada tertanggung. Dengan demikian, maka prestasi tertanggung telah secara pasti harus dilakukan, sedang prestasi penanggung baru akan direalisasikan apabila peristiwa yang tidak dipastikan baik terjadinya ataupun kapan terjadinya itu benar-benar terjadi. Oleh karena itu, agar pembayaran ganti ruginya itu benar-benar terjamin, maka perlu dipilih perusahaan asuransi yang benar-benar sehat dan dipercaya. Agar dapat diperoleh perusahaan yang memenuhi harapan tersebut, pedoman utama yang dapat digunakan adalah dengan cara melihat kepatuhan perusahaan itu terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 ditentukan, premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif. Tingkat premi dinilai tidak mencukupi apabila;

- a. Sedemikian rendah sehingga tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan;
- b. Penetapan tingkat premi secara berkelanjutan akan membahayakan tingkat solvabilitas perusahaan;

---

<sup>3</sup> M Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposit Usaha Perasuransian*, (Bandung: Alumni, 1993), 116-140.









tertentu, Menteri Keuangan dapat mendengar pihak-pihak yang diperlukan. Tahapan tindakan yang dilakukan merupakan urutan yang harus dilalui sebelum dilakukan pencabutan izin usaha.

### 3. *Pencabutan Usaha dan Ijin Kepailitan*

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan, dalam hal pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, maka Menteri Keuangan berdasarkan kepentingan umum dapat meminta kepada pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit. Hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992).

Apabila suatu Perusahaan Asuransi telah dicabut izin usahanya, maka kekayaan perusahaan tersebut perlu dilindungi agar para pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proposional. Untuk melindungi kepentingan para pemegang polis tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang berdasarkan undang-undang ini untuk meminta pengadilan agar Perusahaan Asuransi yang bersangkutan tidak dipergunakan untuk kepentingan pengurus atau pemilik perusahaan tanpa mengindahkan kepentingan para pemegang polis.

### Bentuk Organisasi Perusahaan Asuransi

Bentuk organisasi perusahaan asuransi dapat dilihat dari dua faktor, yaitu:

- a. Perusahaan Swasta.
- b. Perusahaan Negara/Pemerintah.

Di Indonesia sebagian besar perusahaan asuransi dimiliki oleh pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah yang memegang semua kebijakan serta pelaksanaan operasional perusahaan-perusahaan milik Negara tersebut. Campur tangan pemerintah dalam kehidupan perusahaan, dalam arti seluruh aktivitas maupun manajemennya, besar sekali.

Tujuan perusahaan di sini, selain untuk menaikkan kesejahteraan sosial (social and economic welfare) masyarakat, juga sebagai lembaga penabungan, untuk menghimpun modal yang bisa digunakan sebagai







## 3) Terhadap pemalsu dokumen

Orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Apabila tidak pidana yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dilakukan oleh atas nama suatu badan hukum, atau badan usaha yang bukan merupakan badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan terhadap badan tersebut, atau badan terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana itu maupun terhadap kedua-duanya (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992).

### Rangkuman

1. Setiap usaha perasuransian dijalankan oleh Perusahaan Perasuransian, yang meliputi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, perusahaan asuransi dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu (1) perusahaan asuransi kerugian, (2) perusahaan asuransi jiwa, dan (3) perusahaan reasuransi. Sedangkan setiap usaha penunjang usaha asuransi dijalankan oleh Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi, yang dalam Pasal 5 dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu: (1) perusahaan pialang asuransi, (2) perusahaan pialang reasuransi, (3) perusahaan penilai kerugian asuransi, (4) perusahaan konsultan aktuarial, dan (5) perusahaan agen asuransi.
2. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, terdapat *Persyaratan Umum Perusahaan Perasuransian* yang disebutkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992. Sedangkan Pasal 4 menjelaskan keanggotaan Dewan Komisaris dan Pengurus. Selanjutnya Pasal 5 mengharuskan bahwa Anggota Dewan Komisaris dan Pengurus tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perasuransian.
3. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, Perusahaan Perasuransian hanya dapat didirikan oleh:







**PENUTUP****SISTEM PENILAIAN****A. Proses Penilaian Perkuliahan**

Pengambilan nilai dalam mata kuliah Hukum Dagang ini menggunakan Sistem Evaluasi Penilaian sebagaimana dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan UIN Sunan Ampel Tahun 2014 yang terdiri atas 4 macam penilaian:

**1. Ujian Tengah Semester (UTS)**

UTS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 6 paket I bahan perkuliahan (paket 1–6) . Materi UTS diambil dari pencapaian indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara keduanya. Waktu ujian 1 jam perkuliahan (100 menit). Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100.

**2. Tugas**

Tugas merupakan produk (hasil kreatifitas) mahasiswa dari keunggulan potensi utama yang ada dalam dirinya. Hasil kreatifitas dapat disusun secara individual atau kelompok yang bersifat *futuristik* dan memberi manfaat bagi orang lain (bangsa dan negara). Petunjuk cara mengerjakan tugas secara lebih rinci diserahkan kepada Dosen pengampu. Skor tugas mahasiswa maksimal 100.

**3. Ujian Akhir Semester (UAS)**

UAS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 6 paket II bahan perkuliahan (paket 7–12). Materi UAS diambil dari pencapaian indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara



keduanya. Waktu ujian 1 jam perkuliahan (100 menit). Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100.

#### 4. *Performance*

*Performance*, merupakan catatan-catatan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan mulai pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir antara 14–16 pertemuan. Dosen dapat memberi catatan pada setiap proses perkuliahan kepada masing-masing mahasiswa dengan mengamati: (1) ketepatan waktu kehadiran dalam perkuliahan, (2) penguasaan materi (3) kualitas ide/respon terhadap materi yang dikaji, dan lain-lain (Dosen dapat menambah hal-hal lain yang perlu diamati).

Dosen merekap seluruh catatan selama perkuliahan, dan memberi penilaian *performance* pada masing-masing mahasiswa dengan skor maksimal 100.

Dosen dapat mengcopy absen perkuliahan, untuk memberi catatan-catatan penilaian *performance* atau membuat format sendiri. Catatan penilaian *performance* tidak diperkenankan langsung di dalam absen perkuliahan mahasiswa.

### B. Nilai Matakuliah Akhir Semester

Nilai matakuliah akhir semester adalah perpaduan antara Ujian Tengah Semester (UTS) 20%, Tugas 30 %, Ujian Akhir Semester (UAS) 40 %, dan *Performance* 10 %.

Nilai matakuliah akhir semester dinyatakan dengan angka yang mempunyai status tertentu, sebagaimana dalam tabel berikut.

Angka Interval Skor (skala 100)	Skor (skala 4)	Huruf	Keterangan
91 – 100	4,00	A+	Lulus





## Daftar Pustaka

- Abbas, Salim A. *Dasar-dasar Asuransi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Adji, Sution Usman. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Admin, “Anjak Piutang”, dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Anjak\\_piutang](http://id.wikipedia.org/wiki/Anjak_piutang), 12 Agustus 2012.
- Admin, “Jenis Uang Plastik Jenis Kartu”, dalam [www.kartukreditindonesia.com/2008/12/jenis-uang-plastik-jenis-kartu.html](http://www.kartukreditindonesia.com/2008/12/jenis-uang-plastik-jenis-kartu.html), 12 Agustus 2012.
- Admin, “Kartu Kredit”, dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu\\_kredit](http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_kredit), 12 Agustus 2012.
- Admin, “Pengirim Uang Transfer”, dalam [www.kamushukum.com/kamushukum\\_entries.php?\\_pemindahan/pengiriman\\_uang/transfer\\_&ident=2263](http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_pemindahan/pengiriman_uang/transfer_&ident=2263), 12 Agustus 2012.
- Admin, “Regulasi di Bidang Perasuransian”, dalam <http://www.djlk.depkeu.go.id>, diakses 20 Desember 2010.
- Ali, Chaidir. *Yurisprudensi Hukum Dagang*. Bandung: Alumni, 1982.
- Ali, Moch. Chidir. *Surat Berharga-Cek, Wesel dan GiroBilyet*. Bandung: CV Mandar Maju, 1994.
- Anoraga, Panji dan Ninik Widiyati. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Anwar, HAK Moch. *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Bandung: Alumni, 1986.
- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Airlangga, 2001.
- Arthesa, Ade dan Edia Handiman. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks, 2009.

- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Asikin, Zainal. *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Edilius dan Sudarsono. *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Firdaus, Muhammad. *Perkoperasian: Sejarah, Teori & Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003/
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hadisuprpto, Hartono. *Pengangkutan Dengan Pesawat Udara*. Yogyakarta: UII Press, 1987.
- Halim, A. Ridwan. *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hartono, Sri Redjeki. *Kapita Selektta Hukum Ekonomi*. Bandung: Madar Maju, 2000.







- Prasteya, Rudhi. *Matschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 3002.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Wesel, Cek, dan Aksep di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1992.
- Purwosutjipto, M. N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1995.
- Purwosutjipto, M. N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 7*. Bandung: Djambatan, 1990.
- Purwosutjipto, M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*. Jakarta: Djambatan, 1982.
- Rahardjo, M. Dawam. *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Reksohadiprojo, Sukanto. *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1998.
- Ridho, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan dan Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni, 1986.
- Rido, R. Ali. *Hukum Dagang tentang Surat Berharga, Perseroan Firma, Perseroan*. Bandung: Remadja Karya, 1988.
- Said, M. Natzir. *Hukum Perusahaan di Indonesia, Jilid I*. Bandung: Alumni, 1987.
- Sapoetra, Karta. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: PT: Gasindo, 2007.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Sastrawidjaja, M Suparman. *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposit Usaha Perasuransian*. Bandung: Alumni, 1993.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Dagang*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.

- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuansa Mulia, 2006.
- Shofie, Yusuf. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH-UGM, 1993.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Strategi Manajemen Bank*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Uang dan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Situmorang, Victor M dan Hendri Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hak Tanggungan*. Bandung: Alumni, 1999.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia Jilid I Bagian Pertama*. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.
- Sudarsono, Heri dan Hendi Yogi Prabowo. *Istilah-Istilah Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Sumarsono, Sonny. *Manajemen Koperasi: Teori & Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan, 1996



## CURRICULUM VITAE PENULIS



**Nafi' Mubarak, SH., MHI.** lahir di ̳Surabaya, 14 April 1974. Lulusan dari SD Al Hikmah Surabaya, SMP A Wahid Hasyim Tebuireng Jombang dan SMA Negeri Lawang Malang ini, menyelesaikan Pendidikan Tinggi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (1998), S-2 di Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (2005), dan saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UB Malang.

Istri dari Lailatul Masyrifah, S.Pd.I., ini sejak Tahun 2003 telah mengabdikan diri di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan pada tahun 2007 diangkat menjadi Dosen Tetap. Mata Kuliah yang diampu adalah berkisar antara Ilmu Hukum dengan spesifikasi Hukum Pidana dan Hukum Bisnis.

Karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: Hukum Asuransi dan Koperasi (Buku Ajar), Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat (Jurnal), Lembaga Keuangan Syariah sebagai *Mustahiqq Zakat* (Jurnal), Tinjauan Hukum Islam terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan (Jurnal), Perlindungan Hukum Nasabah BMT dan KJKS di Surabaya (Buku), dan Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jurnal)